

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM AWIG-AWIG DESA ADAT

I.G.A.M.R. Jayantiari¹, N.M. Aryani², S.P. Purwani³ A.A.N. Wirasila⁴

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap objek pemajuan kebudayaan yang menyatu dengan kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat. Beragam tradisi budaya di Bali misalnya ritual penuh nilai, wujud fisik budaya menjadi aset kekayaan materiil dan immateriil adalah identitas kolektif desa adat. Perlindungan atas objek pemajuan kebudayaan inilah penting diketahui oleh desa adat di Bali mengingat sumber kekayaan budaya dapat ditemukan dalam komunitas masyarakat hukum adat, sehingga harus diakomodir dalam aturan hukum adat (*awig-awig*) setempat. Sasaran pengabdian ini adalah pengurus (prajuru), warga (krama), seniman dan generasi muda (yowana) Desa Adat Abiansemal. Metode pengabdian dilakukan dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta pembinaan secara langsung dengan memberi petunjuk konkrit untuk mengisi substansi mengenai kekayaan desa adat di Desa Adat Abiansemal Kabupaten Badung. Realisasi pengabdian dilakukan melalui sosialisasi pencantuman objek pemajuan kebudayaan dalam *awig-awig* Desa Adat Abiansemal dan direpson secara lnsung pengurus (*prajuru*) dan warga (*krama*) setempat dengan melakukan pembahasan pada substansi pengaturan *padruwen desa* (harta kekayaan desa) sehingga seni tradisi desa adat setempat terlindungi melalui ketentuan hukum adat *awig-awig* desa adat.

Kata Kunci: Objek Pemajuan Kebudayaan, Perlindungan Hukum, Sosialisasi.

ABSTRACT

The purpose of this service is to socialize the importance of legal protection for objects of cultural advancement that are very close to the life of the customary law community unit. Various cultural traditions in Bali, such as rituals full of values, physical forms of culture as assets of material and immaterial wealth are collective identities that are integrated with traditional villages. The protection of the object of cultural promotion is important for traditional villages in Bali to know, considering that the source of cultural wealth can be found in the customary law community so that it must be accommodated in the local customary law (*awig-awig*) rules. The targets of this service are the administrators (*prajuru*), manners, artists and the younger generation (*yowana*) of the Abiansemal Traditional Village. This service method is a lecture, discussion and question and answer as well as direct coaching by providing concrete instructions to fill in the substance of the wealth of traditional villages in the Abiansemal Traditional Village, Badung Regency. The

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum , Universitas Udayana Alamat, Kampus Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail mas_jayantiari@unud.ac.id.)

² Program Studi, Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum , Universitas Udayana Alamat, Kampus Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail mas_aryani@unud.ac.id.)

³Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum , Universitas Udayana Alamat, Kampus Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail sagung_putri@unud.ac.id.)

⁴Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum , Universitas Udayana Alamat, Kampus Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail agung_wirasila@unud.ac.id)

Submitted: 24 Mei 2022

Revised: 17 September 2023

Accepted: 19 September 2023

realization of the service is by implementing the socialization of the inclusion of objects of cultural advancement in the awig-awig of the Abiansemal traditional village and responding directly to the management (prajuru) and local residents (krama) by discussing the substance of the arrangement of village padruwen (village assets) so that the traditional art of the local traditional village protected through the provisions of customary law awig-awig customary village.

Keywords: Objects of Cultural Advancement, Legal Protection, Socialization.

1. PENDAHULUAN

Kebudayaan menyatu dalam tatanan kehidupan manusia adalah suatu investasi yang sangat berharga bagi masa depan pembangunan peradaban bangsa. Dalam penelitian tentang analisis strategi pemajuan kebudayaan disebutkan tentang problematika atas kebudayaan yang beragam mulai dari abstrak ide berupa nilai, wujud kelakuan dan bentuk fisik hasil budaya. Keseluruhan memerlukan perlindungan yang maksimal. Ini dihadapkan pada fakta bahwa Bangsa Indonesia memperoleh tantangan yang cukup serius, karena yang muncul belakangan ini kebanyakan hasil alkulturasi kebudayaan asing yang paling dominan pada gaya hidup yang menitikberatkan pada kebiasaan yang tidak seluruhnya sesuai nilai moral, agama, dan kepribadian asli Indonesia (Noventari dan Pratama, 2019).

Tantangan yang dihadapi atas kebudayaan menurut AR dan AR (2018) juga semakin beragam dari hasil produk budaya malah mendapatkan fakta adanya klaim dari bangsa lain atau dari pihak-pihak yang memanfaatkan tanpa ijin untuk kepentingan bernilai ekonomis. Kaitan dengan perlindungan hukum bagi objek kemajuan kebudayaan bangsa ini selain penting sebagai salah satu sumber penghasil devisa negara, penting penyelamatan dilakukan mengingat budaya adalah ciri dan identitas bangsa. Perlindungan hukum terhadap objek pemajuan kebudayaan diawali dengan perubahan pola berfikir/*mindset* bahwa pengelolaan kebudayaan bangsa harus dirubah, diganti dengan menjadikan kebudayaan sebagai haluan dalam pembangunan.

Fokus perlindungan atas objek pemajuan kebudayaan yang baik adalah yang aksi yang berfokus pada (*safeguarding*). Pelaksanaan pembangunan sendiri secara ideal dalam perspektif kebudayaan juga dengan kesadaran bahwa budaya adalah aset bangsa disamping karena mendorong pertumbuhan ekonomi komprehensif (Diana dan Tiaraputri, 2020). Pendapat sebagai afirmasi atas pentingnya kebudayaan dalam bernegara dikemukakan pula oleh Sulasman dan Gumilar (2013) yaitu disebut bahwa kebudayaan secara hakiki terangkum terdiri atas semua budaya yang berwujud sebagai pranata atau lembaga sosial dalam konteks nasional Indonesia.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan) kemudian melakukan inventarisasi terhadap sejumlah kategori objek pemajuan kebudayaan yang ternyata tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat hukum adat. Eksistensi terhadap Masyarakat Hukum Adat sangat bergantung dari pelaksanaan dan pengakuan atas adat (Isdiyanto dan Putranti, 2021). Dukungan demi terwujudnya perlindungan atas objek pemajuan kebudayaan juga ikut menjadi tanggung jawab dimana tradisi, ritual itu menyatu dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adat. Jika langsung dapat ditunjuk, desa adat di Bali misalnya dengan tata hukum adat yang disebut *awig-awig* memegang peran penting dalam pengaturan objek pemajuan kebudayaan.

Adanya kewenangan asli membuat aturan bagi kesatuan tersebut memungkinkan untuk mengisi substansi di dalam aturan hukum adatnya yang menuangkan perlindungan atas objek pemajuan kebudayaan. Produk hukum *awig-awig* Desa Adat Abiansemal Kabupaten Badung misalnya dijadikan sebagai sasaran pengabdian mengingat di desa tersebut sejumlah ritus, tradisi,

pengetahuan tradisional, yang disebut *padruwen desa* perlu pengaturan yang lebih rinci dan tegas dalam *awig-awig* desa adat setempat. Analisis situasi seperti tersebut di atas, menunjukkan adanya permasalahan pentingnya pengetahuan tentang objek pemajuan kebudayaan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi kekayaan budaya kolektif yang diimplementasikan sesuai dalam *awig-awig* di Desa Adat Abiansemal.

Fokus permasalahan yang menjadi materi dalam pengabdian ini yaitu perlindungan objek pemajuan kebudayaan yang dipecahkan dengan cara melibatkan seluruh tim pengabdian yaitu dosen-dosen Fakultas Hukum dari semua perspektif ilmu hukum. Solusi utama dalam pengabdian ini adalah dengan memberikan penjelasan dan pemahaman pentingnya objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa Adat Abiansemal dituangkan dalam aturan hukum adat (*awig-awig*) sehingga dapat diwujudkan perlindungan hukum bagi kekayaan budaya masyarakat hukum adat setempat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan oleh tim pengabdian dengan memberikan pemahaman bahwa dalam *awig-awig* desa adat diatur objek pemajuan kebudayaan tersebut yang memberi arti penting perlindungan hukum atas tradisi ritual, manuskrip *sekaa* gong, seniman dan seluruh sumber kekayaan budaya yang ada. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Pelindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan yaitu upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan dilakukan maksimal melalui perangkat hukum yang ada di komunitas masyarakat hukum adat (Atsar, 2017). Adapun pemecahan masalah diberikan dalam pengabdian ini yaitu dengan melakukan beberapa hal sosialisasi pentingnya menuangkan substansi pengaturan objek pemajuan kebudayaan dalam *awig-awig* di di Desa Adat Abiansemal sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Diskusi dan ceramah dilakukan pula sebagai wujud kaji tindak untuk memberi pengetahuan penyuratan substansi *padruwen* desa pada *awig-awig* dan didalamnya dirinci objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa Adat Abiansemal.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab serta kaji tindak dalam mewujudkan perlindungan hukum atas objek pemajuan kebudayaan yang sumbernya banyak ditemukan dalam masyarakat hukum adat, khususnya di Bali. yaitu pada desa adat. Sejumlah tradisi, manuskrip, ritus yang ada di Desa Adat Abiansemal salah satunya. Karena itu metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui sosialisasi. Tahapan yang dilakukan meliputi tahap persiapan, yaitu dilakukan inventarisasi masalah dalam menuangkan objek pemajuan kebudayaan melalui pengaturan dalam *awig-awig*. Dalam proses inventaris dilakukan pendekatan dengan teknik wawancara dengan prajuru. Persiapan sarana prasarana sosialisai berupa LCD, laptop juga dilakukan pada tahap ini. Berikutnya setelah mengetahui ragam permasalahan, tim pengabdian menyusun materi sosialisasi dalam bentuk *power point* disertai pula dengan menyiapkan format *awig-awig* dalam bentuk *print out* karena hal tersebut memudahkan peserta sosialisasi mengisi format sesuai dengan yang dibutuhkan. Tahap pelaksanaan dilakukakan selanjutnya sesuai jadwal yang disepakati. Saat inilah tim pengabdian menyampaikan materi kemudian diskusi dua arah yang interaktif serta membahas isian dalam format agar tim pengabdian dapat menyusun *draft* substansi *awig-awig* yang memuat objek pemajuan kebudayaan. Langkah berikut setelah pelaksanaan adalah pembahasan *draft awig-awig* oleh tim pengabdian dan melibatkan pula mahasiswa untuk finalisasi. Langkah akhir adalah penyerahan *draft awig-awig* yang telah memuat substansi *awig-awig* yang mengatur tentang kekayaan desa dan di dalamnya diatur mengenai objek pemajuan kebudayaan Pendampingan dalam menyusun *draft* yang ada di Desa Adat Abiansemal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rachmanullah (2018) memberikan gambaran tentang begitu pentingnya objek pemajuan kebudayaan yang tersebar dalam keragaman masyarakat Indonesia khususnya yang melekat pada masyarakat hukum adat berupa tradisi, kreatifitas tradisional adalah hasil kerja otak manusia yang harus dihargai dan dihormati. Desa Adat Abiansemal terletak di Kabupaten Badung bagian tengah secara geografis menjadi jangkauan bagian pertengahan wilayah Kabupaten Badung Propinsi Bali dari bagian utara. Pelaksanaan tradisi khususnya tentu menjadi hal yang terselenggara secara rutin menyatu dengan keseharian masyarakat hukum adat setempat. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berfokus pada objek pemajuan kebudayaan dilaksanakan pada desa adat ini yaitu guna memberikan pemahaman dan merealisasikan bagaimana tradisi-tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan ritual desa adat setempat dicantumkan melalui substansi *awig-awig* (hukum yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat adat).

Menurut Suwitra, et.al (2020) *awig-awig* adalah norma hukum adat yang dirumuskan dan mengatur pola perilaku warga masyarakat dalam berinteraksi agar tercipta ketertiban dan kedamaian. *Awig-awig* sebagai hukum adat mampu memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi krama desanya untuk meningkatkan daya saingnya dengan menggali potensi diri dan mengembangkannya dalam wadah komunal desa adat. Ini tentu dimaksudkan pula terhadap dimuatnya objek pemajuan kebudayaan dalam ketentuan *awig-awig* tersebut.

Penggunaan *awig-awig* sebagai pedoman hidup komunitas *krama* secara bersama di desa adat telah didasarkan adanya budaya demokrasi yang meresap di desa adat. Arjawa dan Jayantiari (2017) melihat dalam perumusan dan pelaksanaan *awig-awig* telah menjadi bagian kehidupan komunal masyarakat dengan nilai dan pedoman agama hindu yang menyatu dengan budaya yang terwujud sebagai abstrak ide, tata kelakuan dan produk budaya bernilai hukum di dalamnya. Terkait hal tersebut maka objek kebudayaan semakin kuat jika termuat sebagai bagian dari kekayaan desa yang dituangkan dalam ketentuan *awig-awig*. Peranan *awig-awig* dan bagaimana pemajuan kebudayaan dikuatkan melalui substansinya juga disebut dalam penelitian Rindawan (2017), yaitu sebagai pelestarian adat dan budaya Bali.

Topik utama pengabdian yang disampaikan saat sosialisasi adalah objek pemajuan kebudayaan penting dilindungi dengan cara memuat dalam pengaturan substansi *awig-awig*. Hal ini memberikan pengetahuan secara komprehensif dalam menyusun agar dapat menyusun *awig-awig* yang muatan substansinya bermanfaat bagi perlindungan objek pemajuan kebudayaan. Koordinasi pengabdian berkaitan dengan memberikan pemahaman substansi *awig-awig* dilaksanakan dengan perangkat prajuru adat diantaranya bersama Klian Adat Purwakarta, Made Gede Yudistira Kiswara, Klian Adat Latu, I Wayan Sudarsana, Klian Adat Aseman, I Wayan Rika Artana.



Gambar 3.1. Koordinasi tentang perlindungan hukum objek pemajuan kebudayaan bersama Kepala Desa Abiansemal

Tabel 3.1. Realisasi pelaksanaan pengabdian

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1	3 Juni 2021	Tahap persiapan oleh tim pengabdian, inventarisasi substansi pokok pengabdian yaitu pengaturan objek pemajuan kebudayaan dalam <i>awig-awig</i> Desa Adat Abiansemal.
2	11 Juni 2021	Persiapan lanjutan diskusi oleh tim pengabdian mendiskusikan dan memberi penjelasan dan pemahaman pentingnya objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa Adat Abiansemal dituangkan dalam aturan hukum adat (<i>awig-awig</i>) sehingga dapat diwujudkan perlindungan hukum atas tradisi, ritual dan kekayaan seni budaya khas Desa Adat Abiansemal.
3	22 Juni 2021	Pertemuan dan koordinasi Tim Pengabdian dalam melakukan finalisasi materi pembinaan yaitu secara khusus menuangkan substansi pengaturan objek pemajuan kebudayaan dalam <i>awig-awig</i> di di Desa Adat Abiansemal sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4	28 Juni 2021	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan diskusi dan tanya jawab yang dikordinasikan oleh klian adat dan prajuru Desa Adat Abiansemal
5	10 Juli 2021	Diskusi muatan substansi <i>awig-awig</i> yang berkesesuaian dengan objek pemajuan kebudayaan yang diatur UU Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 oleh tim pengabdian.



Gambar 3.2. Diskusi pengaturan objek pemajuan kebudayaan dalam substansi *awig-awig*

Diskusi yang dilakukan bersama mahasiswa sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.2. menunjukkan bahwa proses finalisasi draft *awig-awig* yang memuat substansi pengaturan objek pemajuan kebudayaan telah dilakukan dengan lebih cermat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Realisasi pengabdian dilaksanakan secara terkoordinasi melalui sosialisasi pentingnya menuangkan substansi pengaturan objek pemajuan kebudayaan dalam *awig-awig* di di Desa Adat Abiansemal sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendampingan dalam menyusun draft substansi *awig-awig* yang mengatur tentang kekayaan desa dan di dalamnya diatur mengenai objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa Abiansemal menjadi target pada realisasi tahap berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian ini dilaksanakan dengan baik berkat dukungan semua pihak. Ucapan terimakasih ditujukan pada Bapak Rektor Universitas Udayana selaku pimpinan tertinggi universitas, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas dukungannya dalam merealisasikan pengabdian ini. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana dalam mengarahkan dan mendukung secara penuh pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi ini tentu melalui hibah pendanaan Udayana mengabdikan Tahun anggaran 2021. Semua pihak terkait, rekan sejawat serta prajuru dan *krama* Desa Adat Abiansemal, terimakasih atas kerjasama yang sangat baik dalam merealisasikan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, Zulkifli dan AR, Azhari (2018). Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, *Doktrina: Journal of Law*, 1 (1), pp 56-68.
- Arjawa, I.G.P. Bagus Suka dan Jayantiari, I.G.A.M. R (2017). Democratic values in Balinese traditional society: Analysis of the making and the content of Desa Pakraman's awig-awig, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol.30 No.4, pp.428-436.
- Atsar, Abdul (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Law Reform*, Vol.13.No.2, pp.284-299.
- Diana, Ledy dan Tiaraputri, Adi (2020), Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (The Legal Protection of Intangible Cultural Heritage in Kampar Regency, Riau Province), Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, NCOLS 2020, ISBN: 978-979-3599-13-7, pp.1284-1299.
- Isdiyanto, Ilham Yuli dan Putranti, Deslaely (2021). Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15 Nomor 2 Juli 2021, pp.231-256
- Noventari, Widya dan Pratama, Andhika Yudha (2019), Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 13 Nomor 1 Periode Mei 2019, pp. 1-14.
- Rachmanullah, Danu, Dwiatin, Lindati, Kasmawati (2018). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Pactum Law Jurnal*, Vol.1 No.4. 2018, pp.349-350
- Rindawan, I Ketut (2017), Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya Bali, *Jurnal Pendidikan Widya Accarya*, Vol.7 No.1, pp.1-9.
- Sulasman dan Gumilar, Setia (2013), *Teori-Teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suwitra, I Made, et.al. (2020), Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat, *Community Services Journal (CSJ)*, 3 (1) (2020),pp. 36-41, Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>.
- Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6055).